

APBD TA 2016
2015

PERDA KAB. TELUK WONDAMA NO. 4, LD. 2016 /NO.11, LL SETDA KAB. TELUK WONDAMA :
8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mendapat persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 27 Oktober 2015 sehingga perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 26 Tahun 2002; UU No.17 Tahun; 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 28 Tahun 2009; PP No.37 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; dan Permendagri No.13 Tahun 2006.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2015;
 - Ditetapkan di Rasiei pada tanggal 31 Desember 2015.